



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh KUASA HUKUM PENGGUGAT, Pekerjaan Pengacara/Advokat, Bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2014. Selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 30 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, Dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 588/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 16 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 di Dusun Campaga, Desa



Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor 39/488/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan pula Sighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua penggugat selama 5 tahun setelah itu penggugat dan tergugat pergi ke Malaysia selama 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - b. Jika Tergugat tegur dan di nasehati oleh penggugat tergugat marah dan memukul penggugat;
 - c. Tergugat sudah tidak memberi Nafkah kepada penggugat;
5. Bahwa pada bulan September 2011 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang disebabkan penggugat menasehati tergugat agar tidak pergi lagi minum-minuman keras dan jangan selalu keluar tanpa diketahui tujuannya akan tetap tergugat tidak merubah sikapnya bahkan tergugat marah dan memukul penggugat dengan menggunakan tangan;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat pergi dan tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak ada beritanya sampai sekarang dan tanpa jaminan nafkah penggugat dan anak sehingga penggugat menderita lahir dan batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan telah berpisah sekitar kurang lebih 3 tahun sejak bulan September 2011 sampai sekarang;
8. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah rumah tangga penggugat dan tergugat maka penggugat berkesimpulan yaitu jalan terbaik bagi penggugat adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat TERGUGAT terhadap TERGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau/Jika Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/488/VII/2004, tanggal 20 Juli 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat lalu ke Malaysia selama 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak;



- bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2005 mulai tidak harmonis dan sering cekcok;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk jika di nasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak tahun 2011 sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat lalu ke Malaysia selama 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2005 mulai tidak harmonis dan sering cekcok;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk jika di nasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak tahun 2011 sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;



- bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Mei 2004;



2. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih rumah orang tua penggugat selama 5 tahun setelah itu penggugat dan tergugat pergi ke Malaysia selama 2 tahun;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan jika Tergugat tegur dan di nasehati oleh Penggugat Tergugat marah dan memukul Penggugat;
4. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan jika dinasehati Tergugat malah marah, sehingga pada akhirnya mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;
3. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang sudah lebih dari 3 tahun;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama lebih dari 3 tahun dimana selama itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat selalu bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat hal ini juga



menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat,



sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة
الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*



Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1436 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang



terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag

ttd

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------|----|------------|
| • Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| • Proses | Rp | 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp | 150.000,00 |
| • Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| • Materai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).